

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2016 DAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
KEPADA DESA**

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,	BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2015;</p> <p>b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, perlu mengatur kembali Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;</p>	<p>a. bahwa perlu adanya percepatan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa untuk mengikuti perkembangan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, maka dilakukan perubahan syarat dalam penyaluran;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p>

<p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>
<p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p>
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p>	<p>7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);</p>
<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p>

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);	11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);	
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.
	Pasal I
	Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.	Tetap
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.	
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.	Tetap
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Tetap
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa, yang selanjutnya disingkat HPDesa, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah kabupaten.	Tetap
14. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa, yang selanjutnya disingkat HRDesa, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.	Tetap
15. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, dana dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan : kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat berwenang untuk menindaklanjuti.	Tetap
16. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai BLUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.	Tetap

18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	Tetap
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN	BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian ADD	Tata Cara Pengalokasian ADD
Pasal 2	Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh faktor keterjangkauan jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota kabupaten. (5) Kekurangan pengalokasian ADD, HPDesa dan HRDesa dalam tahun anggaran berjalan dari persentase pagu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
(1) Asas yang dipergunakan dalam pembagian ADD adalah: a. Asas Merata, yaitu bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). b. Asas Adil, yaitu bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), huruf a dan huruf b, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). (2) Persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah untuk ADDM sebesar 60 % (enam puluh persen) dan ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADD.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) Rumus pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagai berikut: $ADDx = ADDM + ADDPx$ Dimana : ADDx : ADD untuk Desa x ADDM : ADD minimal yang diterima Desa ADDPx : ADD proporsional untuk Desa x	

(2) ADD proporsional untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

Dimana :

ADDP_x : ADD proporsional untuk Desa x

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh ADD minimal.

(3) Variabel Independen yang dipergunakan untuk menentukan Bobot Desa adalah:

- kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- jumlah penduduk Desa;
- angka kemiskinan Desa; luas wilayah Desa; dan
- keterjangkauan jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota Kabupaten

(4) Bobot Desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$BD_x = (a_1 \times KV_{1x}) + (a_2 \times KV_{2x}) + (a_3 \times KV_{3x}) + \dots + (a_n \times KV_{nx})$$

Dimana:

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Desa x

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx} : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

a₁, a₂, a₃, a_n : angka bobot masing-masing variable.

(5) Besarnya koefisien variabel (KV), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n} \text{ untuk Desa } x$$

Dimana

KV_{1,2,.....x} : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

V_{1,2,.....x} : Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

$\sum V_n$: Jumlah variabel se Kabupaten

(6) Angka bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jumlah Bobot
Kebutuhan Siltap Kades & Perangkat Desa (a1)	3	0.2727
Jumlah Penduduk Desa (a2)	2	0.1818
Angka Kemiskinan Desa (a3)	2	0.1818
Luas Wilayah Desa (a4)	2	0.1818
Keterjangkauan Jarak (a5)	2	0.1818
Jumlah	11	1.0000

Tetap

Bagian Kedua Tata Cara Pengalokasian HPDesa dan HRDesa	Bagian Kedua Tata Cara Pengalokasian HPDesa dan HRDesa
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Pemerintah daerah mengalokasikan HPDesa dan HRDesa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dalam APBD setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) Pengalokasian HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 40 %, (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa masing-masing. <p>(3) Pengalokasian HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut HPDesaM/HRDesaM dan pengalokasian HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut HPDesaP/HRDesaP.</p>	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b belum tersedia, pengalokasian HPDesa dan HRDesa dilakukan secara merata.</p> <p>(2) Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b tersedia tidak lengkap, pengalokasian HPDesa dan HRDesa dilakukan secara proporsional berdasarkan data dimaksud.</p>	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Rumus pengalokasian HPDesa dan HRDesa untuk setiap Desa sebagai berikut:</p> $\frac{HPDesax}{HRDesax} = \frac{HPDesaMx}{HRDesaMx} + \frac{HPDesaPx}{HRDesaPx}$ <p>Dimana:</p> <p>$\frac{HPDesax}{HRDesax}$: Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa untuk Desa x</p> <p>$\frac{HPDesaMx}{HRDesaMx}$: Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa merata untuk Desa x</p> <p>$\frac{HPDesaPx}{HRDesaPx}$: Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa proporsional untuk Desa x</p> <p>(2) HPDesa dan HRDesa proporsional untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:</p> $\frac{HPDesaPx}{HRDesaPx} = n\% \times \frac{HPDesaP}{HRDesaP}$ <p>Dimana:</p> <p>$\frac{HPDesaPx}{HRDesaPx}$: Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa proporsional untuk Desa x</p> <p>n% : Prosentase realisasi Penerimaan pajak/retribusi daerah Desa terhadap realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten</p> <p>$\frac{HPDesaP}{HRDesaP}$: Bagian dari hasil pajak daerah/retribusi daerah kepada Desa proporsional untuk se Kabupaten.</p>	Tetap

<p>(3) Prosentase realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Desa terhadap realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah kabupaten diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :</p> $nx \% = \frac{nx}{\sum n} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>nx % : Prosentase realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Desa terhadap realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten</p> <p>nx : realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah desa x</p> <p>$\sum n$: Jumlah realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENGALOKASIAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENGALOKASIAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>
<p>Pengalokasian ADD, HPDesa dan HRDesa untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA PENYALURAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA PENYALURAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>
<p>(1) ADD, HPDesa dan HRDesa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.</p> <p>(2) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKA.</p> <p>(3) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>
<p>(1) Penyaluran ADD HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:</p> <p>a. Tahap I (pertama), pada bulan Januari sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan</p> <p>b. Tahap II (kedua), pada bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh per seratus).</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan penambahan pagu ADD, HPDesa dan HRDesa dalam tahun anggaran berjalan, penyaluran dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. apabila telah dilakukan penyaluran Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pagu sebelum perubahan, penyaluran dilakukan pada Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap jumlah selisih antara pagu perubahan dengan jumlah penyaluran Tahap I (pertama); dan</p> <p>b. apabila telah dilakukan penyaluran Tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan pagu sebelum perubahan, penyaluran dilakukan terhadap jumlah selisih antara pagu perubahan dengan jumlah penyaluran Tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua).</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

	1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD telah ditetapkan; APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan; nomor rekening kas desa telah disampaikan; untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap I (pertama), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester II (kedua) tahun anggaran sebelumnya dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan; dan untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II (kedua), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama) tahun anggaran berjalan telah disampaikan. <p>(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan Camat yang bersangkutan secara berjenjang.</p> <p>(3) Untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDes Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> <p>(4) Untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.</p> <p>(5) Untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, tanpa penyampaian syarat penyaluran.</p>	<p>(1) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD telah ditetapkan; APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan; nomor Rekening Kas Desa telah disampaikan; untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap I (satu), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester II (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap II (dua), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (satu) tahun anggaran berjalan, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan aset Desa sampai dengan tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan. <p>(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala DPMD atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Camat yang bersangkutan secara berjenjang.</p> <p>(3) Untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> <p>(4) Untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.</p> <p>(5) Untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, tanpa penyampaian syarat penyaluran.</p>
	2. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 11A
	<p>(1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan ADD dan/atau HPDesa dan HRDesa dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Bupati menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.</p> <p>(3) Dalam hal kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kepala Desa dikembalikan ke jabatan sebelumnya.</p>

	<p>(5) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penunjukan Penjabat Kepala Desa atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dilakukan pemilihan Kepala Desa antar waktu, maka dapat menyampaikan syarat penyaluran kepada Bupati untuk dilakukan penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa; belanja Operasional rutin Pemerintah Desa; dan belanja Operasional rutin Badan Permusyawaratan Desa; <p>(7) Dalam hal Kepala Desa dikembalikan ke jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun berjalan setelah dilakukan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Desa dimaksud menyampaikan syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ayat (1).</p>
Pasal 12	Pasal 12
Penyampaian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) sesuai atau melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diterima oleh Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan Camat secara berjenjang.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Kepala Desa waji menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa dalam rekening kas Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD dengan tembusan Camat yang bersangkutan.</p> <p>(2) Penyampaian konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah ADD, HPDesa dan HRDesa masuk ke dalam rekening Kas Desa.</p> <p>(3) Kepala BPMPD dapat melakukan penundaan penyampaianberkas syarat penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa kepada Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA sampai dengan konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa disampaikan.</p> <p>(4) Format konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14	Pasal 14
Pengalokasian ADD, HPDesa dan HRDesa untuk setiap desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini	Tetap

BAB VI KETENTUAN PENUTUP	BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15	Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Tetap
Pasal 16	Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 30 September 2016 BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH	Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2021 BUPATI TANAH LAUT, H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 30 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, H. ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 48	Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, H. DAHNIAL KIFLI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 2